



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 261/Pid.B/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rustamiarso Bin Siradj. Alm
2. Tempat lahir : Lubuk Lingau
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/15 Desember 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Pensiunan Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rustamiarso Bin Siradj. Alm ditangkap pada tanggal 26 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/53/IV/2022/Reskrim tanggal 26 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 261/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 1 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 1 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Lht



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Rustamiarso Bin Siradj (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan pada dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rustamiarso Bin Siradj (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang senilai Rp.268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar .
 - 1 (satu) buah buku catatan nomor togel.
 - 24 (dua puluh empat) lembar kertas kopelan nomor togel.Terhadap barang bukti dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis tablet warna putih dengan kondisi layar letak.
 - 1 (satu) buah buku catatan nomor togel.
 - 24 (dua puluh empat) lembar kertas kopelan nomor togel.Terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga mohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Rustamiarso Bin Siradj, pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Kampung Pensiunan Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi Bagus Setiawan, saksi Daneal Valerengga, saksi Gilang Pritama dan saksi Adi Jaya Muliadi (kesemuanya anggota Polisi Polres Empat Lawang) sedang melakukan giat patroli Hunting di daerah Kampung Pensiunan, kemudian saksi Bagus Setiawan, saksi Daneal Valerengga, saksi Gilang Pritama dan saksi Adi Jaya Muliadi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Kampung Pensiunan membuka judi online jenis togel.

Selanjutnya saksi Bagus Setiawan, saksi Daneal Valerengga, saksi Gilang Pritama dan saksi Adi Jaya Muliadi melakukan penyelidikan di sekitar rumah terdakwa tersebut lalu saksi Bagus Setiawan, saksi Daneal Valerengga, saksi Gilang Pritama dan saksi Adi Jaya Muliadi melihat seorang laki-laki datang kerumah terdakwa kemudian laki-laki tersebut keluar dari rumah terdakwa tersebut dimana laki-laki dicurigai selesai memasang togel online dengan terdakwa, lalu saksi Bagus Setiawan, saksi Daneal Valerengga, saksi Gilang Pritama dan saksi Adi Jaya Muliadi langsung mendatangi rumah terdakwa kemudian saksi Bagus Setiawan, saksi Daneal Valerengga, saksi Gilang Pritama dan saksi Adi Jaya Muliadi memperkenalkan diri serta memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan dengan terdakwa bahwa saksi Bagus Setiawan, saksi Daneal Valerengga, saksi Gilang Pritama dan saksi Adi Jaya Muliadi dari Satuan Reserse Polres Empat Lawang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah mendapat izin dari terdakwa kemudian saksi Bagus Setiawan, saksi Daneal Valerengga, saksi Gilang Pritama dan saksi Adi Jaya Muliadi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa lalu saksi Daneal Valerengga dan saksi Gilang Pritama menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis tablet warna putih dengan kondisi layar retak, uang senilai Rp.268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buku catatan nomor togel dan 24 (dua puluh empat) lembar kertas kopelan nomor togel yang ditemukan diatas meja tempat terdakwa duduk dimana pada saat penggeledahan rumah terdakwa tersebut juga disaksikan oleh saksi Okta Pridinde yang merupakan warga biasa.

Berdasarkan pengakuan terdakwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis tablet warna putih dengan kondisi layar retak digunakan terdakwa untuk melakukan deposit serta masuk kesitus judi togel online tersebut, uang senilai Rp.268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang yang akan terdakwa setorkan melalui BRILINK, 24 (dua puluh empat) lembar kertas kopelan nomor togel merupakan catatan yang diberikan oleh seseorang untuk dipasang togel oleh terdakwa dan 1 (satu) buku catatan nomor togel merupakan buku catatan rekapan seluruh judi togel online terdakwa.

Bahwa terdakwa melakukan perjudian judi online jenis togel hongkong tersebut dengan cara menawarkan ke kepada masyarakat yang berminat, setelah ada masyarakat yang berminat masyarakat tersebut bisa datang langsung menemui terdakwa untuk memasang judi togel online tersebut atau masyarakat yang menghubungi melalui telpon untuk dipasang judi togel online ke terdakwa.

Bahwa cara terdakwa perjudian online jenis togel dengan cara terdakwa melakukan deposit di ATM BRI LINK ke situs OMOTOGEL, kemudian membuka situs judi online di situs online OMOTOGEL lalu memasukan nomor yang akan dipasang ke situs judi Online tersebut.

Bahwa apabila para pemasang dapat menebak angka judi online jenis togel secara benar akan mendapatkan hadiahnya dimana untuk pasangan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka jika pemasang judi togel tepat menebak angkanya akan dibayarkan 60 (enam puluh) kali lipat dari jumlah pasanganya sehingga akan mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), jika uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tebakan 3 (tiga) angka dan pemasang judi togel tepat menebak angkanya akan dibayarkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah pasanganya sehingga akan mendapatkan uang sebesar

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tebakan 4 (empat) angka dan pemasang judi togel tepat menebak angkanya akan dibayarkan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari jumlah pasangannya sehingga akan mendapatkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan apabila tebakan pemasang judi togel salah maka tidak akan dibayar maka uang pasangannya diambil oleh terdakwa.

Bahwa untuk mengetahui nomor yang judi online yang keluar para pemasang dapat membuka situs judi online togel tersebut atau terdakwa yang memberitahunya ke para pemasang.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Empat untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian judi online lebih kurang 27 (dua puluh tujuh hari) sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, dimana terdakwa telah mendapatkan keuntungan lebih kurang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu uang keuntungan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan untuk deposit judi togel online lagi.

Bahwa terdakwa menjadikan judi togel online tersebut sebagai salah mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Bahwa permainan judi togel online ini tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan belaka dan terdakwa yang melakukan perjudian online jenis togel tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan juga terdakwa telah mengetahui perjudian judi togel online tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Rustamiarso Bin Siradj, pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Kampung Pensiunan Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi Bagus Setiawan, saksi Daneal Valerengga, saksi Gilang Pritama dan saksi Adi Jaya Muliadi (kesemuanya anggota Polisi Polres Empat Lawang) sedang melakukan giat patroli Hunting di daerah Kampung Pensiunan, kemudian saksi Bagus Setiawan, saksi Daneal Valerengga, saksi Gilang Pritama dan saksi Adi Jaya Muliadi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Kampung Pensiunan membuka judi online jenis togel.

Selanjutnya saksi Bagus Setiawan, saksi Daneal Valerengga, saksi Gilang Pritama dan saksi Adi Jaya Muliadi melakukan penyelidikan di sekitar rumah terdakwa tersebut lalu saksi Bagus Setiawan, saksi Daneal Valerengga, saksi Gilang Pritama dan saksi Adi Jaya Muliadi melihat seorang laki-laki datang kerumah terdakwa kemudian laki-laki tersebut keluar dari rumah terdakwa tersebut dimana laki-laki dicurigai selesai memasang togel online dengan terdakwa, lalu saksi Bagus Setiawan, saksi Daneal Valerengga, saksi Gilang Pritama dan saksi Adi Jaya Muliadi langsung mendatangi rumah terdakwa kemudian saksi Bagus Setiawan, saksi Daneal Valerengga, saksi Gilang Pritama dan saksi Adi Jaya Muliadi memperkenalkan diri serta memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan dengan terdakwa bahwa saksi Bagus Setiawan, saksi Daneal Valerengga, saksi Gilang Pritama dan saksi Adi Jaya Muliadi dari Satuan Reserse Polres Empat Lawang.

Selanjutnya setelah mendapat izin dari terdakwa kemudian saksi Bagus Setiawan, saksi Daneal Valerengga, saksi Gilang Pritama dan saksi Adi Jaya Muliadi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa lalu saksi Daneal Valerengga dan saksi Gilang Pritama menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis tablet warna putih dengan kondisi layar retak, uang senilai Rp.268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buku catatan nomor togel dan 24 (dua puluh empat) lembar kertas kopelan nomor togel yang ditemukan diatas meja tempat terdakwa duduk dimana pada saat penggeledahan rumah terdakwa tersebut juga disaksikan oleh saksi Okta Pridinde yang merupakan warga biasa.

Berdasarkan pengakuan terdakwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis tablet warna putih dengan kondisi layar retak digunakan terdakwa untuk melakukan deposit serta masuk kesitus judi togel online tersebut, uang senilai Rp.268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang yang akan terdakwa setorkan melalui BRILINK, 24 (dua puluh

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) lembar kertas kopelan nomor togel merupakan catatan yang diberikan oleh seseorang untuk dipasang togel oleh terdakwa dan 1 (satu) buku catatan nomor togel merupakan buku catatan rekapan seluruh judi togel online terdakwa.

Bahwa terdakwa melakukan perjudian judi online jenis togel hongkong tersebut dengan cara menawarkan ke kepada masyarakat umum yang berminat, setelah ada masyarakat yang berminat masyarakat tersebut bisa datang langsung menemui terdakwa untuk memasang judi togel online tersebut atau masyarakat yang menghubungi melalui telepon untuk dipasang judi togel online ke terdakwa.

Bahwa cara terdakwa perjudian online jenis togel dengan cara terdakwa melakukan deposit di ATM BRI LINK ke situs OMOTOGE, kemudian membuka situs judi online di situs online OMOTOGE lalu memasukkan nomor yang akan dipasang ke situs judi Online tersebut.

Bahwa apabila para pemasang dapat menebak angka judi online jenis togel secara benar akan mendapatkan hadiahnya dimana untuk pasangan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka jika pemasang judi togel tepat menebak angkanya akan dibayarkan 60 (enam puluh) kali lipat dari jumlah pasangannya sehingga akan mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), jika uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tebakan 3 (tiga) angka dan pemasang judi togel tepat menebak angkanya akan dibayarkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah pasangannya sehingga akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tebakan 4 (empat) angka dan pemasang judi togel tepat menebak angkanya akan dibayarkan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari jumlah pasangannya sehingga akan mendapatkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan apabila tebakan pemasang judi togel salah maka tidak akan dibayar maka uang pasangannya diambil oleh terdakwa.

Bahwa untuk mengetahui nomor yang judi online yang keluar para pemasang dapat membuka situs judi online togel tersebut atau terdakwa yang memberitahukannya ke para pemasang.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Empat untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian judi online lebih kurang 27 (dua puluh tujuh hari) sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian,

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa telah mendapatkan keuntungan lebih kurang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu uang keuntungan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan untuk deposit judi togel online lagi.

Bahwa terdakwa menjadikan judi togel online tersebut sebagai salah mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Bahwa permainan judi togel online ini tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan belaka dan terdakwa yang melakukan perjudian online jenis togel tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan juga terdakwa telah mengetahui perjudian judi togel online tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DANEAL VALERENGGA BIN AHMAD PALELAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membuka permainan judi online jenis Togel (permainan tebak angka);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama rekan-rekan Saksi dari POLRES Empat Lawang yang salah satunya yaitu Saksi BAGUS SETIAWAN BIN TAMRIN;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi BAGUS SETIAWAN BIN TAMRIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari ada hari Selasa tanggal 26 April 2022, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pensiunan Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten. Empat Lawang;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi BAGUS SETIAWAN BIN TAMRIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Merk SAMSUNG jenis tablet warna putih dengan kondisi layar retak, uang senilai Rp 268.000,00(dua ratus puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp1000,00(seribu rupiah)

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Lht



sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp. 2000,00(dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp 5.000,00(lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, uang pecahan Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, uang pecahan Rp 100.000,00(serratus ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, 1(satu) buah buku catatan nomor Togel dan 24 (dua puluh empat) lembar kertas kopelan nomor Togel yang merupakan alat yang digunakan untuk perjudian jenis Togel;

- Bahwa barang-barang bukti tersebut ditemukan di atas meja tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kegunaan barang-barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) Unit handphone Merk SAMSUNG jenis tablet warna putih dengan kondisi layar retak yang Terdakwa gunakan untuk melakukan deposit serta masuk kesitus judi togel online tersebut dan Uang senilai Rp. 268.000,00(dua ratus puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 1000,00 sebanyak 8(delapan) lembar, pecahan uang Rp. 2000,00 sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 sebanyak 14 (empat belas) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 2(dua) lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar merupakan uang yang akan Terdakwa setorkan melalui BRILINK dan 24 (dua puluh empat) lembar kertas kopelan nomor togel merupakan catatan yang diberikan oleh seorang yang datang untuk memasang nomor yang ingin dipasangkan serta 1(satu) buah buku catatan nomor togel untuk merekap seluruh catatan dari nomor togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuka lapak permainan judi online jenis Togel tersebut lebih kurang selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari membuka lapak permainan judi online jenis Togel tersebut lebih kurang Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa tersebut, namun dalam sehari-harinya Terdakwa membuka permainan judi onile jenis togel untuk mata pencahariannya;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi tersebut melakukan penangkapannya terhadap Terdakwa tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 26 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, sekira pukul 21.30 WIB, pada saat anggota Opsnal Sat Reskrim POLRES Empat Lawang melakukan giat patroli hunting di daerah Kampung Pensiunan Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan. Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa pada saat melakukan patrol hunting tersebut, saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa membuka lapak atau sebagai bandar judi online jenis Togel, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut anggota Opsnal Sat Reskrim POLRES Empat Lawang melakukan penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa yang beralamat tersebut;

- Bahwa kemudian pada saat melakukan penyelidikan mereka mendapati seorang laki-laki yang datang menghampiri rumah kediaman Terdakwa yang dicurigai memasang nomor judi jenis togel kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah seorang laki-laki yang tidak kami dikenal tersebut meninggalkan rumah tersebut, anggota Opsnal Satreskrim POLRES Empat Lawang langsung mendatangi rumah kediaman Terdakwa tersebut dan menunjukan surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan serta Surat Perintah Penangkapan;

- Bahwa setelah mendapatkan izin dari Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi Saudara Gilang Priatama melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti di rumah kediaman Terdakwa tersebut 1 (satu) Unit handphone Merk SAMSUNG jenis tablet warna putih dengan kondisi layar retak, uang senilai Rp 268.000,00(dua ratus puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp1000,00(seribu rupiah) sebanyak 8(delapan) lembar, pecahan uang Rp. 2000,00(dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp 5.000,00(lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, uang pecahan Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, uang pecahan Rp 100.000,00(seratus ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, 1(satu) buah buku catatan nomor Togel dan 24 (dua puluh empat) lembar kertas kopelan nomor Togel yang merupakan alat yang digunakan untuk perjudian jenis Togel;

- Bahwa selanjutnya mereka langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian pada saat diinterogasi secara lisan pelaku Terdakwa mengakui membuka lapak judi online jenis Togel Hongkong lalu barang bukti bersama Terdakwa langsung dibawa ke kantor POLRES Empat Lawang untuk ditindak lanjuti;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permainan judi online jenis Togel tersebut ada situs internetnya yaitu Judi Hongkong/HK;
- Bahwa cara Terdakwa membuka permainan judi Togel dengan cara memberitahui terlebih dahulu kepada masyarakat bahwa Terdakwa membuka permainan judi Togel, sehingga masyarakat langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk memasang permainan judi Togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan permainan judi online jenis Togel tersebut dengan cara orang yang ingin memasang terkadang datang ke rumah Terdakwa ataupun lewat telepon dan sms yang ingin mempertaruhkan uangnya paling kecil Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah) untuk menebak angka yang keluar baik itu untuk 2,3, dan 4 angka, dan apabila tebakan/pasangan 2 (dua) angka yang benar/tepat maka pemasang akan dibayar 60 kali Rp.10.000,00(60xRp.10.000,00)=Rp.600.000,00(enam ratus ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka yang benar/tepat maka pemasang akan dibayar 350 kali Rp.10.000,00(350xRp.10.000,00) = Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupah), dan untuk 4 angka (empat) angka yang benar/tepat maka pemasang akan dibayar 2.500 kali Rp.10.000,00(2.50xRp.10.000,00) = Rp. 25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah), dan apabila angka tebakan/pasangan pemain tidak tepat/salah maka pemasang tidak akan dibayar.;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uang Rp268.000,00(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut adalah uang dari warga/masyarakat yang memasang/main permainan judi online jenis Togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membuka permainan judi online jenis Togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi BAGUS SETIAWAN BIN TAMRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membuka permainan judi online jenis Togel (permainan tebak angka);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama rekan-rekan Saksi dari POLRES Empat Lawang yang salah satunya yaitu Saksi DANEAL VALERENGGA BIN AHMAD PALELAM
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi DANEAL VALERENGGA BIN AHMAD PALELAM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari ada hari Selasa tanggal 26 April 2022, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pensiunan Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten. Empat Lawang;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi BAGUS SETIAWAN BIN TAMRIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Merk SAMSUNG jenis tablet warna putih dengan kondisi layar retak, uang senilai Rp 268.000,00(dua ratus puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp1000,00(seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp. 2000,00(dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp 5.000,00(lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, uang pecahan Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, uang pecahan Rp 100.000,00(serratus ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, 1(satu) buah buku catatan nomor Togel dan 24 (dua puluh empat) lembar kertas kopelan nomor Togel yang merupakan alat yang digunakan untuk perjudian jenis Togel;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut ditemukan di atas meja tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kegunaan barang-barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) Unit handphone Merk SAMSUNG jenis tablet warna putih dengan kondisi layar retak yang Terdakwa gunakan untuk melakukan deposit serta masuk kesitus judi togel online tersebut dan Uang senilai Rp. 268.000,00(dua ratus puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 1000,00 sebanyak 8(delapan) lembar, pecahan uang Rp. 2000,00 sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 sebanyak 14 (empat belas) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 2(dua) lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar merupakan uang yang akan Terdakwa setorkan melalui BRILINK dan 24 (dua puluh empat) lembar kertas kopelan nomor

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Lht



togel merupakan catatan yang diberikan oleh seorang yang datang untuk memasang nomor yang ingin dipasangkan serta 1(satu) buah buku catatan nomor togel untuk merekap seluruh catatan dari nomor togel tersebut;

- Bahwa Terdakwa membuka lapak permainan judi online jenis Togel tersebut lebih kurang selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari membuka lapak permainan judi online jenis Togel tersebut lebih kurang Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa tersebut, namun dalam sehari-harinya Terdakwa membuka permainan judi onile jenis togel untuk mata pencahariannya;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi tersebut melakukan penangkapannya terhadap Terdakwa tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, sekira pukul 21.30 WIB, pada saat anggota Opsnal Sat Reskrim POLRES Empat Lawang melakukan giat patroli hunting di daerah Kampung Pensiunan Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan. Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa pada saat melakukan patrol hunting tersebut, saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa membuka lapak atau sebagai bandar judi online jenis Togel, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut anggota Opsnal Sat Reskrim POLRES Empat Lawang melakukan penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa yang beralamat tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat melakukan penyelidikan mereka mendapati seorang laki-laki yang datang menghampiri rumah kediaman Terdakwa yang dicurigai memasang nomor judi jenis togel kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah seorang laki-laki yang tidak kami dikenal tesebut meninggalkan rumah tersebut, anggota Opsnal Satreskrim POLRES Empat Lawang langsung mendatangi rumah kediaman Terdakwa tersebut dan menunjukan surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan serta Surat Perintah Penangkapan;
- Bahwa setelah mendapatkan izin dari Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi Saudara Gilang Priatama melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di rumah kediaman Terdakwa tersebut 1 (satu) Unit handphone Merk SAMSUNG jenis tablet warna putih dengan kondisi layar retak, uang senilai Rp 268.000,00(dua ratus puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp1000,00(seribu rupiah) sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8(delapan) lembar, pecahan uang Rp. 2000,00(dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp 5.000,00(lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, uang pecahan Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, uang pecahan Rp 100.000,00(seratus ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, 1(satu) buah buku catatan nomor Togel dan 24 (dua puluh empat) lembar kertas kopelan nomor Togel yang merupakan alat yang digunakan untuk perjudian jenis Togel;

- Bahwa selanjutnya mereka langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian pada saat diinterogasi secara lisan pelaku Terdakwa mengakui membuka lapak judi online jenis Togel Hongkong lalu barang bukti bersama Terdakwa langsung dibawa ke kantor POLRES Empat Lawang untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa permainan judi online jenis Togel tersebut ada situs internetnya yaitu Judi Hongkong/HK;

- Bahwa cara Terdakwa membuka permainan judi Togel dengan cara memberitahui terlebih dahulu kepada masyarakat bahwa Terdakwa membuka permainan judi Togel, sehingga masyarakat langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk memasang permainan judi Togel tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan permainan judi online jenis Togel tersebut dengan cara orang yang ingin memasang terkadang datang ke rumah Terdakwa ataupun lewat telepon dan sms yang ingin mempertaruhkan uangnya paling kecil Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah) untuk menebak angka yang keluar baik itu untuk 2,3, dan 4 angka, dan apabila tebakan/pasangan 2 (dua) angka yang benar/tepat maka pemasang akan dibayar 60 kali Rp.10.000,00(60xRp.10.000,00)=Rp.600.000,00(enam ratus ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka yang benar/tepat maka pemasang akan dibayar 350 kali Rp.10.000,00(350xRp.10.000,00) = Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk 4 angka (empat) angka yang benar/tepat maka pemasang akan dibayar 2.500 kali Rp.10.000,00(2.50xRp.10.000,00) = Rp. 25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah), dan apabila angka tebakan/pasangan pemain tidak tepat/salah maka pemasang tidak akan dibayar.;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uang Rp268.000,00(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut adalah uang dari

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga/masyarakat yang memasang/main permainan judi online jenis Togel tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membuka permainan judi online jenis Togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena terkait perkara membuka permainan judi online jenis Togel Hongkong (permainan tebak angka);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian POLRES Empat Lawang pada hari ada hari Selasa tanggal 26 April 2022, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pensiunan Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian POLRES Empat Lawang awalnya pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa sedang duduk dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pensiunan Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, tiba-tiba datang Saudara BOIM yang hendak memasang atau menitipkan nomor Togel dengan kopelan yang berisi nomor togel sebanyak 3(tiga) lembar kopelan yang ingin memasang sejumlah uang senilai Rp. 1000,00(seribu rupiah);
- Bahwa saat Saudara BOIM pulang dari rumah Terdakwa tidak lama kemudian datang anggota kepolisian POLRES Empat Lawang yang mendapati Terdakwa setelah bermain judi online jenis togel HONGKONG kemudian anggota kepolisian POLRES Empat Lawang Langsung melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tepatnya diatas kursi Terdakwa duduk didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG jenis tablet warna putih dengan kondisi layar retak, uang senilai Rp. 268.000,00(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 1.000,00(seribu rupiah) sebanyak 8(delapan) lembar, pecahan uang Rp. 2000,00(dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas)

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, uang pecahan Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, uang pecahan Rp.50.000,00(lima puluh ribu) sebanyak 1(satu) lembar, uang pecahan Rp. 100.000,00(seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1(satu) buah buku catatan nomor togel dan 24 (dua puluh empat) lembar kertas kopelan nomor togel, kemudian setelah ditemukan barang bukti tersebut saya langsung diamankan untuk diperiksa lebih lanjut di POLRES Empat Lawang'

- Bahwa Terdakwa selama ini bekerja jualan ikan keliling namun berhenti karena sepi dagangan saat bulan puasa;
- Bahwa dari membuka lapak permainan judi online jenis Togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan lebih kurang Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setiap hari ada yang membeli atau memasang permainan judi online jenis Togel tersebut;
- Bahwa masyarakat mengetahui kalau Terdakwa membuka lapak permainan judi online jenis Togel tersebut awalnya Terdakwa menjual togel di Kampung Pensiunan dan Terdakwa menawarkan kepada warga bahwa Terdakwa menjual judi Togel Hongkong sehingga warga mengetahuinya dari mulut ke mulut dan ada juga warga yang menelepon untuk minta dipasangkan nomor judi Togel Hongkong dan ada juga warga yang langsung datang kepada Terdakwa untuk dipasangkan Togel Hongkong dengan membawa kopelan nomor Togel;
- Bahwa cara Terdakwa menjalankan perjudian judi online jenis Togel Hongkong tersebut dengan cara orang yang ingin memasang terkadang datang kerumah Terdakwa ataupun lewat telepon dan sms yang ingin mempertaruhkan uangnya paling kecil Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah) untuk menebak angka yang keluar baik itu untuk 2,3, dan 4 angka, dan apabila tebakan/pasangan 2 (dua) angka yang benar/tepat maka pemasang akan dibayar 60 kali Rp.10.000,00 (60xRp.10.000,00) = Rp.600.000,00(enam ratus ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka yang benar/tepat maka pemasang akan dibayar 350 kali Rp.10.000,00 (350xRp.10.000,00) Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk 4 angka (empat) angka yang benar/tepat maka pemasang akan dibayar 2.500 kali Rp.10.000,00(2.50xRp.10.000,00) = Rp. 25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah), dan apabila angka tebakan/pasangan pemain tidak tepat/salah maka pemasang tidak akan dibayar;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG jenis tablet warna putih tersebut Terdakwa gunakan untuk masuk ke dalam situs judi online jenis Togel dan memasang nomor permainan judi online jenis Togel dengan cara deposit dari bank ke situs judi online tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau permainan judi online jenis Togel tersebut dilarang oleh Pemerintah dan melanggar undang-undang yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai permainan judi online jenis Togel tersebut dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuka lapak permainan judi online jenis Togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang uangnya Terdakwa pergunakan untuk diberikan kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut adalah uang dari warga/masyarakat yang memasang/main permainan judi online jenis Togel tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membuka permainan judi online jenis Togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang senilai Rp.268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar .
- 1 (satu) buah buku catatan nomor togel.
- 24 (dua puluh empat) lembar kertas kopelan nomor togel.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis tablet warna putih dengan kondisi layar letak.
- 1 (satu) buah buku catatan nomor togel.
- 24 (dua puluh empat) lembar kertas kopelan nomor togel.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Lht



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Rustamiarso Bin Siradj, pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Kampung Pensiunan Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang tanpa mendapat izin, dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Bermula pada saat saksi Bagus Setiawan, saksi Daneal Valerengga, Sdr. Gilang Pritama dan Sdr. Adi Jaya Muliadi (kesemuanya anggota Polisi Polres Empat Lawang) sedang melakukan giat patroli Hunting di daerah Kampung Pensiunan, kemudian saksi Bagus Setiawan, saksi Daneal Valerengga, dan rekan-rekan Saksi yang lain mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Kampung Pensiunan membuka judi online jenis togel;
 - Bahwa selanjutnya saksi Bagus Setiawan, saksi Daneal Valerengga, Sdr. Gilang Pritama dan Sdr. Adi Jaya Muliadi melakukan penyelidikan di sekitar rumah terdakwa tersebut lalu mereka melihat seorang laki-laki datang kerumah terdakwa kemudian laki-laki tersebut keluar dari rumah terdakwa tersebut dimana laki-laki dicurigai selesai memasang togel online dengan terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi Bagus Setiawan, saksi Daneal Valerengga, Sdr. Gilang Pritama dan Sdr. Adi Jaya Muliadi langsung mendatangi rumah terdakwa kemudian mereka memperkenalkan diri serta memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan dengan terdakwa bahwa mereka dari Satuan Reserse Polres Empat Lawang;
 - Bahwa selanjutnya setelah mendapat izin dari terdakwa kemudian saksi Bagus Setiawan, saksi Daneal Valerengga, saksi Gilang Pritama dan saksi Adi Jaya Muliadi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa lalu saksi Daneal Valerengga dan saksi Gilang Pritama menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis tablet warna putih dengan kondisi layar retak, uang senilai Rp.268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buku catatan nomor togel dan 24 (dua puluh empat) lembar kertas kopelan nomor togel yang ditemukan diatas meja tempat terdakwa duduk dimana pada saat penggeledahan rumah terdakwa tersebut juga disaksikan oleh saksi Okta Pridinde yang merupakan warga biasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis tablet warna putih dengan kondisi layar retak digunakan terdakwa untuk melakukan deposit serta masuk kesitus judi togel online tersebut, uang senilai Rp.268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang yang akan terdakwa setorkan melalui BRILINK, 24 (dua puluh empat) lembar kertas kopelan nomor togel merupakan catatan yang diberikan oleh seseorang untuk dipasang togel oleh terdakwa dan 1 (satu) buku catatan nomor togel merupakan buku catatan rekapan seluruh judi togel online terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian judi online jenis togel hongkong tersebut dengan cara menawarkan ke kepada masyarakat yang berminat, setelah ada masyarakat yang berminat masyarakat tersebut bisa datang langsung menemui terdakwa untuk memasang judi togel online tersebut atau masyarakat yang menghubungi melalui telpon untuk dipasang judi togel online ke terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa perjudian online jenis togel dengan cara terdakwa melakukan deposit di ATM BRI LINK ke situs OMOTOGEL, kemudian membuka situs judi online di situs online OMOTOGEL lalu memasukan nomor yang akan dipasang ke situs judi Online tersebut;
- Bahwa apabila para pemasang dapat menebak angka judi online jenis togel secara benar akan mendapatkan hadiahnya dimana untuk pasangan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka jika pemasang judi togel tepat menebak angkanya akan dibayarkan 60 (enam puluh) kali lipat dari jumlah pasanganya sehingga akan mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), jika uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tebakan 3 (tiga) angka dan pemasang judi togel tepat menebak angkanya akan dibayarkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah pasanganya sehingga akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tebakan 4 (empat) angka dan pemasang judi togel tepat menebak angkanya akan dibayarkan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari jumlah pasanganya sehingga akan mendapatkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan apabila tebakan pemasang judi togel salah maka tidak akan dibayar maka uang pasanganya diambil oleh terdakwa;
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang judi online yang keluar para pemasang dapat membuka situs judi online togel tersebut atau terdakwa yang memberitahukanya ke para pemasang;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian judi online sejak bulan puasa tahun 2021 dimana terdakwa telah mendapatkan keuntungan lebih dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu uang keuntungan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan untuk deposit judi togel online lagi;
- Bahwa terdakwa menjadikan judi togel online tersebut sebagai salah satu mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa uang sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut adalah uang dari warga/masyarakat yang memasang/main permainan judi online jenis Togel tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membuka permainan judi online jenis Togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjukkan adanya orang, baik manusia/*natuurlijke persoon* atau badan hukum, perkumpulan, korporasi/*recht persoon* sebagai subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada **Abu Bakar als Abu Bin H. Basri** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tidak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya.

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga tidak perlu seluruh unsur di dalam dibuktikan akan tetapi cukup dengan mempertimbangkan salah satu unsur yang paling bersesuaian dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Drs.PAF.Lamintang,SH" dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Halaman.269 disebutkan bahwa "*seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar –benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatan itu sendiri.*" Kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat dibelakang kata-kata" dengan sengaja" tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dalam alat-alat bukti lain yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa mempunyai kehendak atau maksud menjual atau menerima pembelian nomor togel dari masyarakat untuk mendapatkan keuntungan yang akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang biasanya Terdakwa gunakan untuk membeli nomor togel Terdakwa, memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan menjadikannya sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan,dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir.Disitu termasuk angka pertaruhan tentang keputusan



perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa Rustamiarso Bin Siradj, pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Kampung Pensiunan Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang tanpa mendapat izin, dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bermula pada saat saksi Bagus Setiawan, saksi Daneal Valerengga, Sdr. Gilang Pritama dan Sdr. Adi Jaya Muliadi (kesemuanya anggota Polisi Polres Empat Lawang) sedang melakukan giat patroli Hunting di daerah Kampung Pensiunan, kemudian saksi Bagus Setiawan, saksi Daneal Valerengga, dan rekan-rekan Saksi yang lain mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Kampung Pensiunan membuka judi online jenis togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Bagus Setiawan, saksi Daneal Valerengga, Sdr. Gilang Pritama dan Sdr. Adi Jaya Muliadi melakukan penyelidikan di sekitar rumah terdakwa tersebut lalu mereka melihat seorang laki-laki datang kerumah terdakwa kemudian laki-laki tersebut keluar dari rumah terdakwa tersebut dimana laki-laki dicurigai selesai memasang togel online dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Bagus Setiawan, saksi Daneal Valerengga, Sdr. Gilang Pritama dan Sdr. Adi Jaya Muliadi langsung mendatangi rumah terdakwa kemudian mereka memperkenalkan diri serta memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan dengan terdakwa bahwa mereka dari Satuan Reserse Polres Empat Lawang dan setelah mendapat izin dari terdakwa kemudian saksi Bagus Setiawan, saksi Daneal Valerengga, saksi Gilang Pritama dan saksi Adi Jaya Muliadi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa lalu saksi Daneal Valerengga dan saksi Gilang Pritama menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis tablet warna putih dengan kondisi layar retak, uang senilai Rp.268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buku catatan nomor togel dan 24 (dua puluh empat) lembar kertas kopelan nomor togel yang ditemukan diatas meja tempat terdakwa duduk dimana pada saat penggeledahan rumah terdakwa tersebut juga disaksikan oleh saksi Okta Pridinde yang merupakan warga biasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis tablet warna putih dengan kondisi layar retak digunakan terdakwa untuk melakukan deposit serta masuk kesitus judi togel online tersebut, uang senilai Rp.268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang yang akan terdakwa setorkan melalui BRILINK, 24 (dua puluh empat) lembar kertas kopelan nomor togel merupakan catatan yang diberikan oleh seseorang untuk dipasang togel oleh terdakwa dan 1 (satu) buku catatan nomor togel merupakan buku catatan rekapan seluruh judi togel online terdakwa;

Menimbang, Bahwa terdakwa melakukan perjudian judi online jenis togel hongkong tersebut dengan cara menawarkan ke kepada masyarakat yang berminat, setelah ada masyarakat yang berminat masyarakat tersebut bisa datang langsung menemui terdakwa untuk memasang judi togel online tersebut atau masyarakat yang menghubungi melalui telpon untuk dipasang judi togel online ke terdakwa;

Menimbang, bahwa cara terdakwa perjudian online jenis togel dengan cara terdakwa melakukan deposit di ATM BRI LINK ke situs OMOTOGEL, kemudian membuka situs judi online di situs online OMOTOGEL lalu memasukkan nomor yang akan dipasang ke situs judi Online tersebut;

Menimbang, bahwa apabila para pemasang dapat menebak angka judi online jenis togel secara benar akan mendapatkan hadiahnya dimana untuk pasangan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka jika pemasang judi togel tepat menebak angkanya akan dibayarkan 60 (enam puluh) kali lipat dari jumlah pasanganya sehingga akan mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), jika uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tebakkan 3 (tiga) angka dan pemasang judi togel tepat menebak angkanya akan dibayarkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah pasanganya sehingga akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tebakkan 4 (empat) angka dan pemasang judi togel tepat menebak angkanya akan dibayarkan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari jumlah pasanganya sehingga akan mendapatkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan apabila tebakkan pemasang judi togel salah maka tidak akan dibayar maka uang pasanganya diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui nomor yang judi online yang keluar para pemasang dapat membuka situs judi online togel tersebut atau terdakwa yang memberitahukanya ke para pemasang;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan perjudian judi online sejak bulan puasa tahun 2021 dimana terdakwa telah mendapatkan keuntungan lebih dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu uang keuntungan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan untuk deposit judi togel online lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa menjadikan judi togel online tersebut sebagai salah mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya dan uang sejumlah Rp268.000,00(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut adalah uang dari warga/masyarakat yang memasang/main permainan judi online jenis Togel tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membuka permainan judi online jenis Togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian, pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain dan izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PP Nomor 9 tahun 1981 tersebut diatas diperoleh fakta bahwa dengan demikian Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur **“Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat 1 ke (1) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka perlu dibuktikan lagi dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata pula di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan tidak terdapat penghilangan sifat melawan hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata merupakan permohonan keringanan hukuman dan bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka hal tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana dalam beberapa teori hukum pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan nestapa/pembalasan terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan Terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa (kepentingan masyarakat);

Menimbang, bahwa dari kepentingan tersebut, Putusan Hakim haruslah dapat mencerminkan ketiga kepentingan tersebut secara proporsional, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis tablet warna putih dengan kondisi layar letak.
- 1 (satu) buah buku catatan nomor togel.
- 24 (dua puluh empat) lembar kertas kopelan nomor togel.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang senilai Rp.268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;.

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas program perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rustamiarso Bin Siradj. Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang senilai Rp.268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar .
- Dirampas untuk negara.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis tablet warna putih dengan kondisi layar letak.
 - 1 (satu) buah buku catatan nomor togel.
 - 24 (dua puluh empat) lembar kertas kopelan nomor togel.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 oleh kami, Diaz Nurima Sawitri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARYANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Aidil Fitri Ansyah, S.H, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa melalui teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

HARYANTO, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Lht